



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 173 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGAMANAN DOKUMEN KEPEMILIKAN ASET TANAH  
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. melakukan inventarisasi seluruh dokumen asli kepemilikan bidang tanah yang masih berada dalam lingkungan unit Saudara, diantaranya berupa kuitansi, Surat Pelepasan Hak (SPH), Sertifikat/Girik dan dokumen lainnya;
- b. melakukan inventarisasi seluruh dokumen asli kepemilikan kendaraan dinas operasional yang masih berada dalam lingkungan unit Saudara, berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya;
- c. dalam rangka pengamanan atas dokumen tersebut di atas agar Saudara segera menitipkan dokumen tersebut kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
- d. sebelum melaksanakan penitipan dokumen agar melakukan digitalisasi dokumen yang disimpan dalam bentuk data digital baik dokumen tanah ataupun dokumen kepemilikan kendaraan dinas operasional;

- e. penitipan dokumen kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk dokumen asli dan data digital;
- f. melakukan pencatatan salinan dokumen yang dititipkan dan menerima daftar register penerimaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
- g. menyerahkan data digital dan salinan daftar register penerimaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- h. terhadap diktum KESATU di atas, agar Saudara tetap memperhatikan Instruksi Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penyimpanan atas dokumen dan data digital yang telah diterimanya.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.  
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- ⑦ Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta